

Pengertian umum atas istilah – istilah di bawah ini adalah sebagai berikut:

-  **Peserta**
Individu atau badan yang mengadakan perjanjian dengan PT Sun Life Financial Indonesia (Sun Life).
-  **Pihak Yang Diasuransikan**
Individu yang diikutsertakan dalam asuransi jiwa syariah untuk asuransi atas risiko dirinya sesuai dengan manfaat produk.
-  **Penerima Manfaat yang Ditunjuk**
Individu yang menerima manfaat atas produk sesuai Polis.
-  **Polis**
Perjanjian asuransi antara Peserta dengan Sun Life.

-  **Santunan Asuransi**
Sejumlah uang diambil dari dana *Tabarru'* yang akan dibayarkan untuk risiko yang terjadi atas Pihak Yang Diasuransikan sesuai dengan manfaat produk.
-  **Nilai Aktiva Bersih**
Nilai aset, keuntungan maupun kerugian (jika ada) yang diperoleh dari investasi Dana Investasi dikurangi *ujrah*.
-  **Harga Unit**
Harga Nilai Aktiva Bersih suatu Dana investasi dibagi dengan jumlah seluruh unit setiap sub Dana Investasi. Harga Unit setiap sub Dana Investasi yang dipasarkan Sun Life dipublikasikan di beberapa surat kabar.
-  **Jumlah Unit**
Besarnya Kontribusi yang diinvestasikan dibagi dengan Harga Unit.

-  **Dana Investasi**
Dana yang diinvestasikan oleh Sun Life melalui instrumen investasi yang terdaftar pada badan pemerintah yang berwenang.
-  **Nilai Dana Investasi Peserta**
Harga Unit dikalikan Jumlah Unit pada Polis.
-  **Iuran *Tabarru'***
Bagian dari Iuran Asuransi setelah dipotong *Ujrah* Pengelolaan Risiko yang dimasukkan ke dalam Dana *Tabarru'* untuk tujuan tolong menolong diantara para Peserta.
-  ***Ujrah* Pengelolaan Risiko**
Ujrah yang dibebankan sehubungan dengan pengelolaan risiko yang dipotong dari iuran asuransi.

Karakteristik Produk

Nama Perusahaan:
PT Sun Life Financial Indonesia

Jenis Asuransi:
Unit Linked

Usia Masuk:
- Peserta 18 – 70 tahun
- Pihak Yang Diasuransikan
30 hari – 65 tahun

Masa Asuransi:
12 Tahun

Masa Pembayaran Kontribusi:
3 Tahun

Mata Uang:
Rupiah

Frekuensi Pembayaran Kontribusi:
- Bulanan / 3 Bulanan /
6 Bulanan / Tahunan

Periode Komitmen:
3 Tahun

Manfaat Produk

Manfaat Asuransi

Jenis Manfaat	Nilai Manfaat
- Manfaat Asuransi Kematian (karena sebab apapun)*	100% Santunan Asuransi
- Manfaat Asuransi Kematian Akibat Kecelakaan**	100% Manfaat Kecelakaan (maksimal 200% Santunan Asuransi)
- Manfaat Cedera Akibat Kecelakaan**	Sejumlah persentase tertentu sebagaimana Tabel Persentase Manfaat Cedera Akibat Kecelakaan
- Manfaat Investasi ***	100% Nilai Dana Investasi Peserta

* Besarnya manfaat kematian minimal 5 kali Kontribusi Asuransi Berkala Tahunan dan maksimal sesuai umur masuk Pihak Yang Diasuransikan.

** - Berlaku untuk Pihak Yang Diasuransikan yang pada saat Polis terbit berusia 15 – 65 tahun dengan Manfaat Kecelakaan maksimal:

Umur Masuk	Maksimal Manfaat Kecelakaan
15-19	450.000.000
20-24	1.800.000.000
25-60	3.150.000.000
61-65	675.000.000

- Tabel Persentase Manfaat Cedera Akibat Kecelakaan

Jenis Cedera	% Manfaat Kecelakaan
Luka Bakar	100%
Kehilangan Anggota Tubuh	
• Untuk 2 (dua) atau lebih anggota tubuh	100%
• Untuk 1 (satu) anggota tubuh	50%
Kehilangan Fungsi Anggota Tubuh	
• Untuk 2 (dua) atau lebih anggota tubuh	100%
• Untuk 1 (satu) anggota tubuh	50%
Kehilangan Organ Penglihatan	
• Untuk 2 (dua) mata	100%
• Untuk 1 (satu) mata	50%
Kehilangan Fungsi Penglihatan	
• Untuk 2 (dua) mata	100%
• Untuk 1 (satu) mata	50%

- Meninggal akibat kecelakaan adalah jika Pihak Yang Diasuransikan meninggal dunia dalam 365 hari sejak kecelakaan.

- Luka Bakar berarti luka bakar derajat III, paling sedikit 20% permukaan tubuh.

- Kehilangan anggota tubuh pada atau di atas pergelangan tangan atau kaki.

- Kehilangan fungsi kaki atau tangan pada atau di atas pergelangan tangan atau kaki sekurang-kurangnya dalam waktu 12 (dua belas) bulan berturut-turut dan oleh Dokter dinyatakan sebagai cacat tetap dan tidak dapat disembuhkan.
- Total nilai Manfaat Kecelakaan (Manfaat Kematian Akibat Kecelakaan dan Manfaat Cedera Akibat Kecelakaan) yang dapat dibayarkan adalah sebesar maksimal 100% dari Manfaat Kecelakaan dengan ketentuan manfaat hanya akan dibayarkan 1 kali untuk anggota tubuh atau organ penglihatan yang sama.

*** Dibayarkan apabila Polis berakhir.

Jenis Sub Dana Investasi yang dapat dipilih Peserta:

- Salam Equity
- Salam Balanced

Kontribusi, Iuran Asuransi dan *Ujrah*

Kontribusi

Ada 2 Jenis Kontribusi yang dapat Peserta bayarkan pada produk ini:

- **Kontribusi Asuransi Berkala** yang dibayarkan sesuai pilihan Peserta dengan cara Bulanan, 3 Bulanan, 6 Bulanan atau Tahunan. Minimal sebesar Rp 12 Juta per tahun.
- **Kontribusi *Top Up* Tunggal** yang dapat dibayarkan sewaktu – waktu sesuai keinginan Peserta. Minimal sebesar Rp 1 Juta per *Top Up*.

Iuran Asuransi

Iuran asuransi yang terdiri dari Iuran *Tabarru'* dan *Ujrah* Pengelolaan Risiko akan dikenakan setiap bulan berdasarkan usia, jenis kelamin dan Santunan Asuransi.

Ujrah

1. ***Ujrah* akuisisi** 40% dari Kontribusi Asuransi Berkala tahun pertama.
2. ***Ujrah* berkala** dikenakan secara bulanan dari Nilai Dana Investasi Peserta yang besarnya senilai:
 - i. 10% dari Kontribusi Asuransi Berkala untuk tahun ke – 2
 - ii. 5% dari Kontribusi Asuransi Berkala untuk tahun ke – 3
3. ***Ujrah* administrasi** Rp 40.000,00 per bulan, dikenakan mulai bulan pertama.
4. ***Ujrah* Kontribusi** 5% dari Kontribusi *Top Up* Tunggal.
5. ***Ujrah* pengelolaan investasi** maksimal 2,5% per tahun dari portofolio investasi.
6. ***Ujrah* kustodian** adalah *Ujrah* setiap tahun untuk pembayaran jasa bank kustodian yang dibebankan dan dihitung secara harian berdasarkan Nilai Dana Investasi Peserta maksimal 0,35% per tahun dari Nilai Dana Investasi Peserta untuk setiap jenis sub Dana Investasi.
7. ***Ujrah* penebusan Nilai Dana Investasi Peserta (Polis) dan *Ujrah* penarikan Nilai Dana Investasi Peserta** maksimal 100% dari Kontribusi Asuransi Berkala Tahun Pertama.

Ujrah penebusan Nilai Dana Investasi Peserta (Polis) dikenakan pada saat Peserta membatalkan Polis dengan rumus:

$$\text{Kontribusi Asuransi Berkala Tahun Pertama} \times \text{Faktor}$$

Ujrah penarikan Nilai Dana Investasi Peserta dikenakan pada saat Peserta menarik sebagian dari Nilai Dana Investasi Peserta pada Polis dengan rumus:

$$\frac{\text{(Jumlah Penarikan Dana Investasi)}}{\text{(Jumlah Nilai Dana Investasi)}} \times \text{Kontribusi Asuransi Berkala Tahun Pertama} \times \text{Faktor}$$

Faktor *Ujrah* Penebusan Nilai Dana Investasi Peserta (Polis) dan Penarikan Nilai Dana Investasi Peserta:

Tahun Polis	Faktor
1 – 3	100%
4	90%
5	55%
6	30%
7	10%
8 - 12	0%

8. *Ujrah* pengalihan jenis Dana Investasi Peserta dikenakan mulai pengalihan ke-4 dalam satu tahun polis sebesar 0.5% dari nilai dana investasi peserta yang dialihkan atau minimal Rp100.000,00.

Fasilitas

- Penambahan dana investasi (*Top Up*)
- Pengalihan dana investasi (*switching*)
- Perubahan komposisi penempatan dana investasi (*redirection*)
- Perubahan Santunan Asuransi pada saat ulang tahun Polis, dengan ketentuan tidak menyebabkan perubahan Kontribusi Asuransi Berkala
- Penarikan dana investasi (*withdrawal*)
- Penebusan Polis (*surrender*)
- Pemulihan Polis apabila polis tidak aktif (*lapse*)

Hal-hal yang perlu diperhatikan

1. Risiko – risiko Investasi

• Risiko Pasar

Harga Unit akan mengalami fluktuasi mengikuti harga pasar. Hal ini terlihat pada volatilitas dari Harga Unit yang dapat menyebabkan kemungkinan terjadinya kenaikan atau penurunan Nilai Dana Investasi Peserta.

• Risiko Likuiditas

Risiko yang dapat terjadi jika unit investasi tidak dapat dikonversikan menjadi uang tunai pada harga yang sesuai dengan segera, misalnya ketika semua Peserta melakukan penarikan (*withdrawal/surrender*) secara bersamaan.

• Risiko Ekonomi dan Perubahan Politik (Domestik dan Internasional)

Risiko yang berhubungan dengan perubahan kondisi ekonomi, kebijakan politik, hukum dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan investasi baik di dalam maupun luar negeri.

• Risiko Pajak

Setiap penarikan Nilai Dana Investasi Peserta yang dilakukan dalam 3 tahun pertama akan dikenakan pajak penghasilan sebesar 20% dari selisih lebih antara Nilai Dana Investasi Peserta yang ditarik dan total kontribusi yang dibayarkan.

• Risiko Lain-lain

Investasi pada produk unit link mengandung risiko, termasuk risiko kredit, risiko perubahan nilai ekuitas, dan risiko perubahan nilai tukar mata uang yang dapat memengaruhi kinerja investasi baik langsung maupun tidak langsung.

2. Hal – hal yang menyebabkan Manfaat Asuransi tidak dibayarkan

- Polis berakhir atau tidak aktif (*lapse*);
- Data pengajuan klaim tidak sesuai dengan keadaan sebenarnya;
- Untuk Manfaat Kematian karena sakit atau kecelakaan, Pihak Yang Diasuransikan meninggal dunia karena:
 - Perang (dengan atau tanpa pernyataan perang), invasi negara asing kedalam suatu negara, permusuhan suatu negara dengan negara lain, terorisme, perang saudara, pemberontakan, revolusi, huru-hara, kerusuhan, tindakan militer atau kudeta;
 - Bunuh diri, termasuk dalam keadaan waras atau tidak waras.
 - Tindakan melanggar hukum atau tindakan kejahatan atau percobaan melakukan tindakan kejahatan yang secara langsung atau tidak langsung oleh Peserta, Pihak Yang Diasuransikan dan/atau Penerima Manfaat;
 - Dieksekusi hukuman mati oleh pihak yang berwenang berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap; atau
 - Penyakit yang diakibatkan secara langsung atau tidak langsung dan/atau berhubungan dengan virus HIV (*Human Immunodeficiency Virus*), termasuk AIDS (*Acquired Immune Deficiency Syndrome*) dan/atau mutasinya atau variasi dari virus tersebut.
- Untuk Manfaat Kecelakaan, klaim tidak dibayar dalam hal berikut:
 - Kondisi Yang Sudah Ada Sebelumnya;
 - Kematian bukan karena Kecelakaan;
 - Pihak Yang Diasuransikan meninggal dunia setelah 365 hari sejak Kecelakaan;
 - Kecelakaan terjadi karena:
 - Perang (dengan atau tanpa pernyataan perang), invasi negara asing kedalam suatu negara, permusuhan suatu negara dengan negara lain, terorisme, perang saudara, pemberontakan, revolusi, huru-hara, kerusuhan, tindakan militer atau kudeta;
 - Bunuh diri atau usaha yang mengarah pada bunuh diri dan/atau menyakiti diri sendiri baik dalam keadaan waras atau tidak waras;
 - Pihak Yang Diasuransikan terlibat dalam:
 - Tugas militer pada angkatan bersenjata, Kepolisian atau suatu badan internasional;
 - Kegiatan berbahaya (atau ikut dalam latihan khusus untuk itu) seperti namun tidak terbatas pada olah raga profesional dan berbahaya seperti menyelam dengan menggunakan alat pernafasan, balap mobil atau motor, pendakian gunung dengan menggunakan tali atau penunjuk jalan, *hot poling*, panjat tebing, naik gunung, terjun payung, layang gantung, olah raga musim dingin dan/atau yang melibatkan es atau salju, termasuk tetapi tidak terbatas pada ski es dan kereta luncur, hoki es, *bungee jumping*, serta olah raga profesional atau olah raga berbahaya lainnya yang menggunakan kendaraan tertentu;
 - Kegiatan penerbangan atau sebagai pilot, kecuali jika menjadi penumpang yang membayar pada penerbangan terjadwal;
 - Melakukan atau mencoba melakukan tindakan kejahatan atau perbuatan melanggar hukum yang berlaku;
- iv. Racun, karbonmonoksida, penggunaan dan/atau penyalahgunaan obat, dan/atau alkohol;
- v. Ikut serta dalam suatu perkelahian atau tawuran; atau
- vi. Akibat penyakit, sebab-sebab alami, pengobatan, maupun akibat tindakan operasi baik secara langsung ataupun tidak langsung, kecuali perawatan tersebut memang harus dilakukan akibat Kecelakaan yang menyebabkan Cedera yang diasuransi.

3. Berakhirnya Polis

- Tanggal Berakhirnya Masa Polis;
- Pihak Yang Diasuransikan meninggal dunia;
- Kontribusi Asuransi Berkala tidak dibayarkan dalam 60 hari sejak tanggal jatuh tempo untuk periode komitmen 3 tahun pertama;
- Tanggal Nilai Dana Investasi Peserta menjadi negatif;
- Tanggal penebusan polis (*surrender*); atau
- Tanggal pembatalan asuransi akibat adanya informasi, keterangan, pernyataan atau pemberitahuan yang keliru, tidak benar atau terdapat penyembunyian keadaan pada formulir pengajuan asuransi.

4. Pemulihan Polis

- Polis yang tidak aktif (*lapse*) dapat dipulihkan dengan ketentuan:
- Usia Pihak Yang Diasuransikan tidak lebih dari 65 tahun.
- Dilakukan sebelum 2 tahun sejak Polis tidak aktif.
- Melunasi Kontribusi Asuransi Berkala dan *ujrah* yang terhutang.
- Memenuhi ketentuan seleksi risiko asuransi (*underwriting*) dan syarat lainnya.

5. Surplus Underwriting

Surplus Underwriting adalah selisih lebih total jumlah pendapatan Dana *Tabarru'* setelah dikurangi pengeluaran Dana *Tabarru'*. Peserta berhak atas *Surplus Underwriting* dengan ketentuan:

- Polis masih dan telah berlaku sekurang-kurangnya 12 bulan pada saat perhitungan *Surplus Underwriting* yaitu pada akhir tahun keuangan;
- *Surplus Underwriting* akan dihitung setelah 12 bulan Polis berlaku;
- Peserta tidak pernah mengajukan klaim atau menerima pembayaran Manfaat Asuransi (selain Dana Investasi) selama periode perhitungan *Surplus Underwriting*;
- Seluruh Kontribusi telah dibayar lunas pada saat perhitungan *Surplus Underwriting*;
- Polis masih berlaku pada tanggal pembayaran *Surplus Underwriting*.


Surplus Underwriting pada setiap akhir tahun keuangan (jika ada) akan dibagikan setelah dikurangi *Qardh* (jika ada) sesuai dengan persentase pembagian (nisbah) sebagai berikut:

- Peserta : 40%
- Pengelola : 30%
- Dana *Tabarru'* : 30%

Dalam hal *Surplus Underwriting* yang menjadi hak Peserta lebih kecil dari Rp50.000,00 maka akan disalurkan kepada lembaga sosial yang memiliki izin dari lembaga pemerintah Indonesia yang berwenang.

Simulasi Produk

- Usia Masuk/Pria (Risiko Standar): 30 tahun
- Masa Pembayaran Kontribusi: 3 tahun
- Kontribusi Asuransi Berkala/Tahun: Rp 25.000.000,00
- *Top Up*/tahun di tahun ke 1 s/d 3: Rp 10.000.000,00
- Santunan Asuransi: Rp 125.000.000,00



Keterangan Grafik:

Estimasi hasil investasi di akhir tahun ke-12 pada dana investasi Salam Equity dengan asumsi tingkat pengembalian investasi :

Rendah (7%)	: Rp170.746.000,00
Menengah (13%)	: Rp316.968.000,00
Tinggi (19%)	: Rp567.619.000,00


— — — — — Total Manfaat Kematian dan Manfaat Kematian Akibat Kecelakaan senilai Rp 375 juta apabila Pihak Yang Diasuransikan meninggal dunia atau cacat akibat kecelakaan

— Manfaat Kematian sejumlah Rp 125 juta apabila Pihak Yang Diasuransikan meninggal dunia karena sebab alami

Cara Pembelian



Cara Pengajuan Pembayaran Manfaat Polis



*Dokumen-dokumen klaim

• Untuk klaim Manfaat Meninggal Dunia, lengkapi dengan dokumen sesuai Ketentuan Polis, yang antara lain adalah:

- Formulir Pengajuan Klaim Meninggal Dunia yang telah diisi lengkap dan benar (asli);
- Formulir Surat Keterangan Dokter yang diisi lengkap dan benar (asli);
- Formulir Surat Kuasa Rekam Medis (asli);
- Formulir Surat Pembayaran (asli) disertai salinan buku tabungan rekening tujuan pembayaran;
- Polis (asli);
- Kartu Identitas Diri Pihak Yang Diasuransikan, Peserta, Penerima Manfaat yang ditunjuk, atau pihak yang mengajukan klaim (salinan);
- Surat keterangan Kematian dari Dokter wajib dilegalisasi minimal oleh Kedutaan atau Konsulat Jenderal RI setempat, apabila Pihak Yang Diasuransikan Meninggal Dunia di luar negeri;
- Akta Kematian dari catatan sipil (salinan dan dilegalisasi);
- Laporan pemeriksaan jenazah (*Visum Et Repertum*) atau otopsi dari Dokter yang berwenang jika Pihak Yang Diasuransikan meninggal dunia karena kecelakaan atau sebab yang tidak wajar;
- Surat Keterangan dari Kepolisian jika Pihak Yang Diasuransikan meninggal dunia karena kecelakaan atau sebab yang tidak wajar (salinan dan dilegalisasi);
- Penetapan pengadilan dalam hal Pihak Yang Diasuransikan dinyatakan hilang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan (salinan);
- Akta Nikah dari instansi yang berwenang, bila sudah menikah (salinan);
- Kartu Keluarga dari instansi yang berwenang (salinan);
- Surat Ganti Nama, jika ada (salinan);
- Dokumen-dokumen lain yang dianggap perlu oleh Sun Life.
- Surat kuasa mengajukan klaim apabila klaim diajukan oleh kuasa dari Penerima Manfaat yang ditunjuk (asli);


• Untuk klaim Manfaat Cedera akibat Kecelakaan lengkapi dengan dokumen sesuai Ketentuan Polis, yang antara lain adalah:

- Formulir klaim yang di tandatangani Peserta atau kuasanya (asli);
- Formulir Surat keterangan Dokter yang diisi dengan lengkap dan benar oleh Dokter yang sah dan berwenang (asli);
- Formulir Surat Kuasa Rekam Medis (asli);
- Formulir Surat Pembayaran (asli) disertai salinan buku tabungan rekening tujuan pembayaran;
- Kartu Identitas Diri Pihak Yang Diasuransikan, Peserta, Penerima Manfaat yang ditunjuk, dan pihak yang mengajukan klaim (salinan);
- Surat kuasa mengajukan klaim apabila klaim diajukan oleh penerima kuasa (asli);
- Salinan seluruh hasil pemeriksaan laboratorium dan radiologi, ringkasan catatan medik (medical record) dari Dokter yang memeriksa/merawat/melakukan pembedahan Pihak Yang Diasuransikan berkaitan dengan Cedera yang diderita Pihak Yang Diasuransikan;
- Surat pernyataan kronologis terjadinya Cedera yang dibuat dan ditandatangani oleh Peserta atau kuasanya (asli);
- Surat Berita Acara Polisi jika Cedera disebabkan oleh Kecelakaan;
- Salinan Polis dan perubahannya (bila ada); dan
- Dokumen lain yang dianggap perlu oleh Pengelola.

*Dokumen:

- Formulir Surat Permohonan Asuransi Jiwa Syariah (SPAJ Syariah)
- Salinan Identitas Diri seperti KTP, Paspor, SIM, dll
- Proposal yang menjelaskan ilustrasi dan manfaat produk
- Hasil pemeriksaan medis, jika diperlukan
- Kuesioner tambahan, jika diperlukan
- Kuesioner Penentuan Profil Risiko
- Akad
- Sun Financial Check Up
- Formulir *Alteration of Application* untuk perubahan pada SPAJ Syariah
- Bukti Pembayaran Kontribusi

Mekanisme Pelayanan dan Penyelesaian Pengaduan Nasabah



Pusat Layanan Nasabah



Call Center

1 500 SUN atau 1 500 786
pada hari kerja jam 07.30 WIB – 18.30 WIB



Faksimile

021-2966 9806



Surat menyurat

PT Sun Life Financial Indonesia
Menara Sun Life Lantai 1
Jl. Dr. Ide Anak Agung Gde Agung Blok 6.3
Kawasan Mega Kuningan
Jakarta Selatan 12950



E-mail

sli_care@sunlife.com

Catatan Penting

- Peserta diwajibkan memberikan informasi dengan benar dan lengkap serta memahami dokumen sebelum ditandatangani.
- Ringkasan Informasi Produk dan/atau Layanan ini merupakan penjelasan singkat mengenai produk asuransi yang dipasarkan oleh Sun Life, yang bukan merupakan bagian dari Polis dan bukan merupakan perjanjian antara Peserta dan Sun Life. Penebusan polis dan penarikan dana sebagian dapat menyebabkan kerugian yang besar/substansial. Harap perhatikan besarnya *urrah* yang akan dikenakan.
- Produk asuransi ini telah disetujui dan tercatat oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
- PT Sun Life Financial Indonesia telah terdaftar dan diawasi oleh OJK.
- Produk ini telah mendapatkan persetujuan dari Dewan Pengawas Syariah.
- Penjelasan selengkapnya dapat Peserta pelajari pada Polis yang akan diterbitkan apabila pengajuan asuransi disetujui.

PT Sun Life Financial Indonesia



Elin Waty
Presiden Direktur